



P U T U S A N
Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/
Kontraktor, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN,
semula sebagai “Tergugat”sekarang sebagai “Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta/Instruktur
olah raga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN,
semula sebagai “Penggugat“ sekarang sebagai “Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 18 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan pengadilan agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2012;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Juni 2012 dan ternyata Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Juli 2012;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan ternyata baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 27 Agustus 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, majelis hakim banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama namun meskipun demikian majelis hakim banding perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo karena pada kenyataannya berdasarkan fakta kejadian sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatnya tidak demikian, selain adanya keganjilan perilaku Penggugat/Terbanding yang dapat dibuktikan dengan foto-foto Penggugat/Terbanding dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo Pemanding/Terbanding telah membuat dan mengajukan kontra memori banding, sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pengkajian atas berkas perkara a quo, apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa andaikan memang benar apa yang didalilkan Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya, maka pasti Tergugat/Pemanding akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dalam sidang jawaban tanggal 4 Juni 2012, tapi ternyata Tergugat/Pembanding atas dasar berita acara a quo Tergugat/Pembanding malah telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sesuai Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, atas dasar tersebut keberatan Tergugat/Pembanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah menyampaikan bukti foto-foto Penggugat/Terbanding dengan laki-laki lain, ini berarti menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding, telah tidak lagi peduli dengan Tergugat/Pembanding, sebab seandainya masih ada rasa cinta pada Penggugat/Terbanding hal yang seperti ini tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 . Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding atas telah terjadinya persengketaan sebagaimana dinyatakan dalam jawaban tertanggal 4 Juni 2012 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat/Pembanding selama dalam proses persidangan di tingkat pertama selalu hadir maka penggunaan Pasal 125 ayat (1) HIR dalam pertimbangan hukum tidak dapat diterapkan sehingga putusan perkara a quo tidak bisa dinyatakan “.....maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*” (vide putusan perkara a quo halaman 10 alinea pertama);

Menimbang, bahwa kekeliruan lain dari pertimbangan hukum dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding dengan *verstek* perkara a quo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang sebenarnya pasal dimaksud adalah pasal yang berhubungan dengan alasan perceraian, dan tidak ada hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan verstek atas dasar tersebut pertimbangan a quo perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 04 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah patut dikuatkan dengan penambahan dan perbaikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor. 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 4 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah;
- 3 Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqa'dah 1433** Hijriyah oleh kami, **H.Muhammad H.A Rahman, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Helmy Thohir** dan **H.M. Surury YS., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Dede Hotimah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

H.Muhammad H.A Rahman., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd.

Ttd.

Drs. H.Helmy Thohir

H.M. Surury YS., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedeh Hotimah S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp 6.000.- |
| 2. Biaya Meterai | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)